

**PEMIKIRAN PROF. DR. TM. HASBI ASH-SHIDDIEQY
TENTANG *JARIMAH RIDDAH***



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RATNA TRIANA
98373088

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
2. Drs. SLAMET KHILMI

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003 M./1423 H.**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

H a l : Skripsi Sdri. Ratna Triana

Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan memberikan bimbingan yang dianggap perlu, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi sdri. Ratna Triana dengan judul **“PEMIKIRAN PROF. DR. T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG JARIMAH RIDDAH”** sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1424 H.
17 Februari 2003 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150260055

Drs. Slamet Khilmi
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

H a l : Skripsi Sdri. Ratna Triana

Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan memberikan bimbingan yang dianggap perlu, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi sdri. Ratna Triana dengan judul **“PEMIKIRAN PROF. DR. T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG JARIMAH RIDDAH”** sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1424 H.
17 Februari 2003 M

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150252260

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PEMIKIRAN PROF. DR. T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG
JARIMAH RIDDAH**

Disusun Oleh :

RATNA TRIANA

NIM : 98373088

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari: Kamis, tanggal,
27 Februari 2003 M./25 Dzulhijjah 1423 H. dan dinyatakan dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

25 Dzulhijjah 1423 H.

Yogyakarta,

27 Februari 2003 M..



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP : 150 275 462

Sekretaris Sidang


Dr. Ainur Rofiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP : 150 260 055

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Penguji I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP : 150 260 055

Penguji II


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP: 150 256 649

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Tsa'	s'	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	Hā'	h	h dengan titik di bawah
خ	Kha'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zal	z'	z dengan titik di atas
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syim	sy	-
ص	Ṣad	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	Ḍad	ḍ	d dengan titik dibawah
ط	Ṭā'	ṭ	t dengan titik di bawah

ظ	Z̄a	z	z dengan titik di atas
ع	'Ain	-	koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	F̄a	f	-
ق	Q̄af	q	-
ك	K̄af	k	-
ل	L̄a	l	-
م	M̄im	m	-
ن	N̄un	n	-
و	W̄awu	w	-
هـ	H̄a'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof (di awal kalimat)
ي	Ȳa'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدون ditulis *muta' aqqidun*
 عدة ditulis *'iddah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة ditulis *hikmah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>kāramatul auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭr</i>

IV. Vokal Pendek

_____	(<i>fatḥah</i>)	ditulis	<i>a</i>
_____	(<i>kasrah</i>)	ditulis	<i>i</i>
_____	(<i>dammah</i>)	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furuṣi</i>

VI. Vokal Rangkap

1. fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fatḥah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
- Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

السَّمَاءُ
الشَّمْسُ

ditulis
ditulis

as-samā'
asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

نوى الفروض

ditulis *zawil furūḍ* atau *zawi al-furūḍ*

أهل السنة

ditulis *ahlussunnah* atau *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد .

Alhamdulillah rabil 'alamin, puji serta syukur kita tercurahkan hanya kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada umat yang mengingatnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat yang berpikir hingga akhir zaman. Berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penyusun dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul **PEMIKIRAN PROF. D.R. T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG JARIMAH RIDDAH.**

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Hal-hal yang penyusun kemukakan dalam skripsi ini belum merupakan sesuatu yang menyeluruh. Meskipun penyusun telah mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan sumbang saran sangat penyusun harapkan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik selama penyusun menjadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. Selaku Pembimbing I serta Bapak Drs. Slamet Khilmi. Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan Skripsi ini;
4. Ayah dan Ibu serta saudara/i ku tercinta di rumah, yang dengan sabar dan penuh keikhlasan senantiasa memberikan bantuan moril dan spirituil

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata penyusun berharap semoga Skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1424 H.
7 Februari 2003 M

Penyusun



RATNA TRIANA

NIM: 98373088

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika	15
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>JARĪMAH RIDDĀH</i>	
A. Definisi dan Dasar Hukum <i>Jarīmah Riddah</i>	17
1. Definisi	17
a. Definisi <i>Jarīmah</i>	17
b. Definisi <i>Riddah</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Jarīmah Riddah</i>	20

B. Rukun <i>Riddah</i> sebagai <i>Jarīmah</i>	26
C. Syarat-syarat <i>Riddah</i> sebagai <i>Jarīmah</i>	29
D. Hukuman <i>Riddah</i> sebagai <i>Jarīmah</i>	34
BAB III : BIOGRAFI T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY	
A. Riwayat Hidup T.M. Hasbi ash-Shiddieqy	39
B. Karya dan Pemikiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy	47
C. Sumber Istimbat Hukum T.M. Hasbi ash-Shiddieqy	58
BAB IV : PEMIKIRAN T.M. HASBI ASSH-SIDDIEQY TENTANG SANKSI <i>JARĪMAH RIDDĀH</i>	
A. Ketentuan <i>Riddah</i> Sebagai Suatu <i>Jarīmah</i>	61
B. Konsekuensi Pidana Tentang <i>Jarīmah Riddah</i>	75
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	IV
3. CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ranah hukum Islam, istilah *riddah* sering dipergunakan secara khusus dalam pengertian “kembali kepada kekafiran “. Istilah ini dikenal dalam isu keagamaan dengan sebutan konversi agama. Masalah konversi agama dalam konteks hak asasi manusia (HAM) semakin menjadi isu internasional. Pada beberapa dekade terakhir ini, tampaknya merupakan hal yang akan banyak menarik perhatian wacana publik dimasa mendatang.¹⁾

Riddah (konversi agama) dalam perspektif Islam telah menjadi doktrin. Sebab secara Yuridis Normatif dalam beberapa literatur klasik, tindakan berpindah agama dari Islam keagama lainnya merupakan tindakan *Jarīmah*.²⁾ Lebih lanjut tindakan *riddah* ini dipandang sebagai sebuah dalil atau tindak pidana sehingga bagi pelakunya dikenai sanksi berat, yakni hukuman mati.³⁾

Sementara itu, Universalitas Islam, khususnya yang berupa kebebasan beragama, secara prinsip mengajarkan bahwa beragama sesungguhnya merupakan kebebasan setiap individu, sehingga ia boleh memilih agama mana saja yang diyakini akan kebenarannya. Konsekuensi logisnya, tentu tidak ada sesuatu

¹⁾Abdul Khaliq, “ Jarimah Riddah dan Hak Kebebasan Beragama” dalam *al-Hudūd* : Jurnal Jinayah hal 15 Fak. Syari’ah, 1999) : 21.

²⁾Abdul Qadir Audah, *at -Tasyrī’, al- Jināi al- Islāmī* (Kairo : Dār al-Arabiyyah, 1963), I : 79.

³⁾Imam al - Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhārī*, (Bairut: Dār al - Fikr, tt), VIII: 50 . Hadis riwayat al-Bukhari dari Ibn Abbas.

kekuatan apapun untuk memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu dan harus meninggalkan agama tertentu.

Di sisi lain perbuatan *riddah* dapat dikategorikan ke dalam hukum pidana atau termasuk *jarimah*. Jarimah dalam pengertian di sini sama artinya dengan kata *jinayat*,⁴⁾ yakni perbuatan yang dilarang oleh syara' yang berkaitan dengan jiwa, harta, atau lain sebagainya.⁵⁾ Larangan dan ancaman syara' dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia.⁶⁾ Dalam Islam, prinsip-prinsip dan aturan hukum publik didasarkan pada teks al-Qur'an dan as-Sunah. Di sisi lain hukum-hukum publik ditentukan berdasarkan tuntutan dan perkembangan zaman atau dengan kata lain hasil ijtihad para mujtahid, karena memang hukum itu dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman sebagaimana diungkapkan oleh Ibn al-Qayyim:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال⁷⁾

Dalam konfigurasi dua basis pemikiran yang saling berhadapan di atas, yakni dari satu sisi hukum menunjukkan dilakukan secara definitif yaitu hukum mati bagi si murtad. Di sisi lain tidak ada pemaksaan dalam agama, maka muncul problem yang seolah mengikat keabsahan kedudukan ajaran Islam sebagai

⁴⁾ M . Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Jordan: Maktab al - Manar, 1994), hlm 221.

⁵⁾ Al Mawardi, *al-Ahkām al-Ṣultāniyah* (Mesir: Dār al-Bab al-Ḥalabi wa Awladuhu, tt), hlm. 192.

⁶⁾ Taufiq, "Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam", dalam *mimbar hukum* no 13 th 1994, hlm . 13

⁷⁾ Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqifi 'in ar-Rab al-'Alamin*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1977), III. 22.

rahmatan lil 'alamin. Problem gugatan itu ialah seberapa jauh konsep *jarimah riddah* yang terkesan rigid dan keras hal ini disebabkan dari beberapa peraturan kitab klasik bahwa *riddah* termasuk *jarimah hudud* yang dikenakan sanksi hukuman mati, sehingga perlu dipertanyakan apakah masih memiliki relevansi dan kemampuan aktualisasi dalam kaitannya dengan persoalan HAM yang telah menjadi prinsip global.

Hasbi ash-Shieddiqy sebagai pemikir kontemporer menganggap bahwa *riddah* itu bukan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman tertentu, karena ayat-ayat al-Qur'an melegitimasi kebebasan beragama. Hal ini ditunjukkan pada Q.S al - Baqarah 256 "tidak ada pemaksaan dalam hal agama", Q.S. al-Baqarah ayat 217 "barang siapa menukar agamanya, maka ia menjadi kafir dan sia-sia amalnya baik di dunia maupun di akhirat dan dia sebagai penghuni neraka serta kekal di dalamnya", Q.S. Ali Imran ayat 90 "sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya maka sekali-kali mereka tidak akan diterima taubatnya dan mereka adalah orang-orang yang sesat", dan masih banyak ayat yang lain yang senada dengan ayat-ayat di atas, seperti al-Ma'idah 54 dan an-Nahl 106.⁸⁾

Berdasarkan nas-nas hukum di atas, ternyata tidak ada satu ayatpun yang memberikan sanksi pidana bagi si murtad. Kalaupun Allah mengancam perbuatan *riddah* ini, maka ekspresi ancaman tersebut hanya bersifat ukhrawi. Berdasarkan pemikiran inilah maka sebagian kalangan fuqaha berpandangan bahwa perbuatan *riddah* bukan merupakan *jarimah*, apalagi diklasifikasikan sebagai *jarimah*

⁸⁾ Hasbi ash-Shieddiqy, *Tafsir an-Nur*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1968), II; 178. III; 19, 245, Hasbi ash-Shieddiqy, *Tafsir al-Bayan*, (Bandung; PT al-Ma'arif, 1968), I; 268. 305.

hudud.⁹⁾ Sebab selain al-Qur'an sendiri tidak menetapkan hukuman apapun bagi riddah, juga karena klasifikasi seperti itu hakikatnya adalah melanggar hak kebebasan beragama yang di dukung oleh al- Qur'an sendiri.¹⁰⁾

Penyusun tertarik untuk mengkaji pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy terhadap persoalan *riddah* dan konsekuensi hukumnya, karena beliau ketika beristimbat hukum selalu dikaitkan dengan relevansi zaman dan keadaan. Seperti beliau menolak hukum rajam dengan argumentasi bisa diterima oleh kebanyakan pemikir, beliau berbeda ketika menetapkan hukum bahwa sholat jumat itu tidak wajib berjamaah dan masih banyak lagi pemikiran beliau yang kontemporer. Oleh karena itu beliau berpendapat, bahwa kebijakan hukum al-Qur'an yang menetapkan riddah sebagai perbuatan yang hanya bersanksi akhirat, sesungguhnya merupakan konsekuensi dan sekaligus penjabaran dari dianutnya prinsip kebebasan beragama. Jadi jelas bahwa konfigurasi makna ayat inilah pemahaman terhadap konsep dasar *riddah* seharusnya diterapkan. Artinya dalam perspektif Islam sesungguhnya orang mau beragama Islam atau lainnya atau setelah Islam dia murtad atau bahkan mau kafir sekalipun itu semua di jamin oleh Islam. Hanya kebebasan itu diperingatkan oleh Allah SWT. Sebab ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Dengan kata lain sebagai manifestasi prinsip kebebasan beragama. Al-Qur'an tidak bisa memaksa atau mencegah perbuatan *riddah*.

⁹⁾ Abdurrahman, *Punishment Of Apososif In Islam* (Lahore: Inttitude Of Islamic Culture, 1972), hlm. 55

¹⁰⁾ Haliman, *Hukum Pidana Syari 'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 383

Adapun pernyataan, bahwa Islam menghukum mati bagi si murtad, sebenarnya tidak terbukti dalam al-Qur'an. Sedangkan hukuman mati bagi kafir itu dikarenakan memusuhi dan memerangi orang Islam. Jadi kalau seseorang itu hanya murtad, hukumannya terserah Allah, karena itu hak prerogatif Allah.¹¹⁾

Dalam diskursus Fiqh, konsep *riddah* banyak dipertanyakan dan diperdebatkan oleh kalangan pemikir muslim. Konsep ini dianggap bersifat diskriminatif, karena fiqh klasik memberlakukan konsep tersebut secara sepihak, padahal dipihak lain, kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal¹²⁾. ungkapan adanya jaminan kepada umat manusia untuk menganut salah satu agama yang diyakini menempatkan peran Islam sendiri sebagai sebuah agama. Karena dalam prinsip dosannya, Islam tidak pernah merampas kehidupan orang lain hanya karena alasan agama.

Dalam bagian lain, para ahli hukum telah menyetujui klasifikasi pelanggaran *riddah* sebagai suatu delik dan dihukum *hadd*¹³⁾. Konsep *riddah* yang diskriminatif ini disinyalir berawal dari klaim bahwa Islamlah satu-satunya agama yang paling benar. Klaim ini kemudian menjadi landasan dogmatis untuk mengalahkan agama-agama lain. Pemahaman ini sesungguhnya telah memasuki wilayah sensitif beragama, karena diawali oleh rasa sensitif dalam beragama, karena diawali oleh rasa curiga, sehingga timbul sikap saling memusuhi di antara umat beragama. Klaim tersebut menjadi faktor yang signifikan dan menjadi landasan pemikiran para fuqaha bahwa konversi agama dari non Islam ke agama

¹¹⁾ Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 288-289.

¹²⁾ Oktoberrinsyah, "Riddah dan Kebebasan Agama", Tesis tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997), hlm. 35.

¹³⁾ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri, al-Jinai al-Islami*, (Kairo : Dār al - Arabiyah, 1963), I : 5.

Islam merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan. Namun sebaliknya dari Islam ke agama non Islam dianggap sebagai perbuatan sesat.¹⁴⁾

Dalam konteks lain *riddah* yang sarat dengan muatan diskriminatif ini tidak mampu menampakkan kesalahan individu sebagai muslim yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Penghargaan Islam terhadap hak-hak dasar telah mendapat legitimasi oleh Islam sendiri.¹⁵⁾ Agama secara komprehensif dipahami sebagai ekspresi dari kebebasan nurani dan kemanusiaan secara universal.¹⁶⁾

Dengan demikian dalam konsep *riddah* mengalami *truble thinking* (kerancuan pemahaman). Di satu sisi, literatur fikih mengungkap hanya sebagai perbuatan pidana (jarimah), yang dikenakan sanksi hukuman *had*. Di sisi lain hubungan Islam dengan hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Baik Islam sebagai agama maupun berdasarkan hak asasi manusia keduanya sama-sama menghormati hak dasar yang dimiliki manusia, termasuk menganut salah satu agama yang diyakininya.¹⁷⁾

Berangkat dari pemikiran-pemikiran awal inilah, maka penting mengkaji pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang *riddah* atau konversi agama yang telah diformulasikan oleh ulama' terdahulu. Adapun kajian yang diinginkan oleh penyusun adalah pemikiran Hasbi ash-Shieddiqy tentang jarimah riddah Dan

¹⁴⁾ *Ensiklopedi Islam*, Cyril Glass, cet I (Jakarta : Grafindo Persada, 1999), hlm. 289.

¹⁵⁾ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas*, (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 61.

¹⁶⁾ Nurcholis Majid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 67 – 74.

¹⁷⁾ Heiner Bielferdt, "Hak Asasi Manusia: benturan antara syari' ah dan Islam", dalam *wacana jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, (Yogyakarta : Insist Press, 2001), Vol. VIII, hlm. 30 – 31.

konsekuensi pidananya yang bernuansa humanisme guna menemukan konsep riddah dalam wacana hukum Islam yang manusiawi

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang seperti disebutkan di muka, maka dapat dirumuskan pokok masalah seperti berikut ini:

“Bagaimana pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang kriteria *riddah* dapat dianggap sebagai suatu *jarīmah* dan bagaimana konsekuensi pidananya”.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang kriteria *jarimah riddah* dan bagaimana sanksinya. Untuk menjelaskan bagaimana pemikiran kontemporer tentang *jarimah riddah*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan berguna bagi khasanah keislaman, terutama dalam prinsip *riddah* dan kaitannya dengan HAM. Demikian juga dapat diketahui kapan *riddah* dianggap sebagai *jarīmah* dan bagaimana sanksinya.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah yang berupa Skripsi dan Tesis yang membicarakan riddah di antaranya adalah Siti Umamah Skripsi dengan judul Reaktualisasi Pemikiran *Jarīmah Riddah*; Oktoberiansyah, *Riddah* dan Kebebasan

Beragama, dalam Tesis ini lebih menonjolkan kepada tinjauan riddah dan hak asasi manusia. Ibi Satibi, *Riddah dalam Islam*. Dalam skripsi ini dibicarakan wacana pemikiran kontemporer dengan analisis perbandingan, yakni membandingkan pemikiran kedua tokoh yaitu Komarudin Hidayat dan An-Naim Selanjutnya Skripsi dari saudara Nur Hamidah yang berjudul “Pengaruh Riddah Dalam Perkawinan” (studi banding antara mazhab Hanafi dan Syafi’i). Dalam Skripsi ini dibahas tentang hak dan kewajiban suami istri pada saat salah satu pihak (suami atau istri) terjadi *riddah*. Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy Tentang Hukum Rajam yang disusun oleh Teti Hadiati.

Di sini penyusun ingin melihat pemikiran tokoh kontemporer yakni Hasbi ash-Shiddieqy ketika berbicara tentang *Jarimah Riddah* dan akibat hukumnya. Masalah ini sangat urgen, disamping belum dibahas juga dikaitkan dengan persoalan konversi agama dan HAM.

Dalam Islam oleh sebagian fuqaha terdahulu masalah *riddah* ini melahirkan ketetapan hukum yang kongkrit, yakni hukuman mati (dibunuh). Pendapat di atas dapat dilihat pada bukunya Imam Az-Zarqani yaitu *Syarh al-Muwatta’ Imam Malik*¹⁸⁾, kitab *al-Mabsut*¹⁹⁾ karya Imam asy-Syarakhsi, kitab *al-Umm*²⁰⁾, karya Imam asy-Syafi’i, dan kitab *al-Mughni*²¹⁾ karya Ibn Qudamah.

¹⁸⁾ Az – Zarqani, *Syarh al-Muwatta’ Imam Malik*, (t.tp.: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1382/1972), IV : 403–6.

¹⁹⁾ Asy-Syarakhsi, *al-Mabsut*, (Kairo : Matba’ ah as-Sa’ adah, 1324), X : 98 – 108.

²⁰⁾ Asy-Syafi’i, *al-Umm*, (Mesir: Al-Azhar, 1381/1993), VI: 145.

²¹⁾ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Mesir: Maktabah al – Jumhuriyyah al – Arabiyyah, t.t.), VIII : 123.

Mereka berasumsi bahwa *riddah* merupakan perbuatan yang mengkhianati Islam sebagai agama, karenanya ia mendapat hukuman mati.

Berkenaan dengan hukum pidana Islam, secara umum dibahas dalam kitab-kitab fiqh jinayat yang pada umumnya dijelaskan bahwa ketentuan *nas* tentang *uqubat* dalam *jarimah hudud* adalah sudah final.

Pembahasan *riddah* secara lengkap dan dalam karya tulis dengan sistem perbandingan mazhab-mazhab ulama' dibahas dalam kitab *Ahkam al-Murtad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* karya As-Samarai, dalam kitab ini dibahas secara rinci masalah *riddah* mengenai pengertian, sarat-sarat, hal-hal yang menjadikan *riddah*.²²⁾

Sementara tulisan yang secara khusus mengurai masalah *hudud* ini, antara lain tulisan Abdulah Ahmed an-Na'im dengan judul bukunya "*Toward an Islamic Reformation : Civil Liberties, Human Rights and International Law*"²³⁾, yang mencoba memberikan tawaran baru dengan pendekatan kumulatif hukum Islam *vis a vis* hukum barat. Buku ini menjelaskan isu hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia dalam perspektif Islam, sebagai kelanjutan dari pemikiran gurunya Mahmud Muhammad Taha.

Abd al-Qadir Audah dalam karya monumentalnya *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami* banyak memberikan informasi sekaligus analisisnya berkenaan dengan teori-teori hukum pidana Islam. Dalam upaya pengembangan pemikiran hukum

²² Nu'man Abd ar Raziq As - Samarai, *Ahkam al-Murtad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut : Dār al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 1-344.

²³ Diterbitkan oleh Syracuse Univeesity Pers, Syracuse, 1990. Terjemahan Indonesia diterbitkan oleh LkiS, Yogyakarta, tahun 1994 dengan judul *Dekontruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*.

pidana Islam, buku ini dianggap representatif untuk dijadikan referensi guna mendukung penelitian dalam ranah hukum Islam. Selain disebutkan asas-asas hukum pidana Islam juga hal-hal yang pokok lainnya dengan didukung argumen yang konstruktif terdapat dalam buku ini.

Selain itu terdapat buku karya Komaruddin Hidayat yaitu *Tragedi Raja Midas*, buku ini di dalamnya mengulas banyak tentang artikulasi kemanusiaan dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini Islam sebagai agama memberikan inspirasi kemanusiaannya guna kelangsungan hidup umat beragama. Dikatakan lebih lanjut, karena Islam diciptakan untuk kepentingan manusia maka muatan Islam tentu tidak hanya berada pada dimensi vertikal semata (ritual keagamaan), melainkan juga berada pada dimensi horizontal (menjunjung tinggi nilai kemanusiaan).²⁴⁾

Buku berjudul *Humanisma Dalam Islam* karya Marcel A. Boisard memberikan keterangan bahwa peradaban Islam adalah peradaban yang pertama dalam memberikan ketentuan yang jelas untuk melindungi nasib manusia dan masyarakatnya, juga mengatur hubungan antar bangsa. Buku ini memberikan argumen sebagai bukti yang bersifat konstruktif bahwa hukum Islam telah berhasil dalam upaya memberikan kesadaran hukum di dunia. Boisard dalam buku ini mengakui bahwa hukum Islam menjelaskan ketentuan-ketentuan hak-hak manusia dan kecenderungannya kepada perdamaian yang dinamis berdasarkan

²⁴⁾ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas*, Cet. 1 (Jakarta : Paramadina, 1998), hlm. 61. Buku lain karya Komaruddin Hidayat yaitu: *Memahami Bahasa Agama*, pada buku ini dibahas lebih lanjut metodologi yang menghantarkan upaya melakukan dekonstruksi teks dengan lebih dahulu melakukan kritik wacana keagamaan. Lihat Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, Cet. 1 (Bulan Bintang : Jakarta, 1980)

atas keadilan²⁵⁾. Buku ini dianggap penting untuk diikuti dan menjadi referensi guna menelaah lebih dalam berkenaan dengan aspek–aspek humanisme dalam Islam.

E. Kerangka Teoretik

Dalam memberikan kritik terhadap agama, sebagian pemikir kontemporer menilai bahwa agama mengalami pergeseran makna menjadi semacam himpunan doktrin, ajaran serta hukum–hukum yang telah baku. Islam barangkali dapat dikatakan sebagai salah satu agama yang memiliki kodifikasi perintah dan larangan Allah. Sehingga dalam ranah ilmu fiqh pada gilirannya berkembang menjauhkan diri dari bangunan epistemologi agama. Substansi nilai– nilai luhur keagamaan cenderung memalingkan muka dari bentuk formal keagamaan Islam dengan muatan eskatologisnya yang mengajarkan doktrin kehidupan yang normatif, kehadiran Islam justru sangat penting bagi orientasi sosial keagamaan umat manusia.²⁶⁾

Hukum Islam sebagai syari'at Allah bagi manusia di dunia sangat memperhatikan aspek kemanusiaan dan kepentingan manusia. Hukum–hukumnya disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan manusia sebagai subyek hukum. Sebagai syari'at, hukum Islam memiliki daya tarik yang menyentuh rasa kemanusiaan. Daya tarik tersebut muncul karena hukum Islam mengarahkan pembicaraannya kepada akal pikiran dan mendorong untuk selalu berusaha

²⁵⁾ Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam, L' Humanisme De L'Islam* alih bahasa M. Rasjidi, Cet. 1 (Bulan Bintang, Jakarta, 1980)

²⁶⁾ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama Dan Krisis Modernisme*, Cet. 1 (Jakarta : Paramadina, 1998), hal. 67.

memahami kandungan hukumnya menurut kemampuan mukallaf. Ketentuan hukum Islam sendiri dibangun atas asas-asas yang memenuhi rasa kemanusiaan dan kepentingan manusia.

Dalam memahami *nas* hukum,²⁷⁾ terdapat dua pola untuk memahaminya, yaitu pemahaman tekstual. Jenis pemahaman ini berkecenderungan normatif doktriner. Dengan kata lain menggunakan sisi-sisi formalistik fiqh yang lebih banyak bergelut dengan realitas fiqh yang sudah jadi berdasarkan teks-teks tertulis. Kedua, pemahaman kontekstual yang lebih bersifat sosiologis-historis. Obyek hukum berlaku baik al-Qur'an maupun hadis. Jenis pemahaman ini lebih menitikberatkan pada dimensi kesejarahan. Fiqih terbentuk sebagai sebuah produk pemikiran manusia.

Teori kritik matan hadis. Teori ini berupaya memahami teks-teks hadis Nabi yang dijadikan sebagai acuan normatif hukum. Dengan kritik matan hadis ini sama halnya dengan melakukan pendekatan kontekstual atas hadis. Pendekatan ini diartikan sebagai upaya memahami hadis berdasarkan kaitannya dengan peristiwa dan situasi ketika hadis itu diucapkan dan kepada siapa hadis itu ditujukan. Dalam memahami hadis hendaknya tidak ditangkap makna dan maksudnya hanya melalui redaksi lahiriyah tanpa mengaitkan dengan aspek-aspek kontekstualnya.

²⁷⁾ Yusuf al-Qordawi menyebutkan diantara letak kekeliruan ijthad kontemporer yaitu mengabaikan *nas* hukum. Sumber pertama yang harus diperhatikan mujtahid adalah *nas* al-Qur'an, kemudian as-Sunah yang menjadi penjelas. Selanjutnya lihat Yusuf al-Qardawi, *Ijthad Dalam Masyarakat Islam, Beberapa Pandangan Analitits Tentang Ijthad Kontemporer*, alih bahasa Drs. Ahmad Syatori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 188-189.

Study kritis atas hadis ini tidaklah dipahami sebagai usaha negatif untuk mengeroposi dasar ajaran agama Islam.²⁸⁾

Wael B. Hallq dalam bukunya sejarah *Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Uşul Fiqih Mazhab Sunni*, ia memberikan sumbangan teori dalam upaya mengembangkan hukum Islam dari aspek historis. Prinsip-prinsip teori hukum dan hukum substantif menurutnya memainkan peran yang fundamental dalam mengembangkan dan membentuk praktik hukum. Dikatakan lebih lanjut bahwa ijtihad dikatakan sebagai salah satu teori hukum yang terus dipelihara dan dikembangkan secara hati-hati. Untuk memandang realitas sosial dan respon terhadap teori hukum, Hallaq memberikan solusi untuk dipertimbangkan secara matang, yakni perlunya mempertimbangkan kembali landasan epistemologi hukum, tujuan hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*), norma-norma hukum, dalil-dalil dan istilah hukum.²⁹⁾ Dengan mempertimbangkan unsur-unsur di atas diharapkan dalam wacana modernitas saat ini hukum Islam menemukan studi kritis hukum Islam.

Tentang wacana kebebasan agama dan tidak beragama adalah menjadi salah satu hak manusia yang asasi. Bahkan dalam al-Qur'an sendiri mengungkapkan meskipun manusia dalam seluruh jagat ini ciptaan Tuhan, Dia tidak menggunakan keperkasaan-Nya untuk memaksa manusia agar menyembah kepada-Nya. Tidak ada paksaan, apakah seseorang mau beriman ataupun tidak. Tugas pokok para Rasul utusan Allah adalah mengajarkan jalan kebenaran secara

²⁸⁾ Afif Muhammad, *Islam Mazhab Masa Depan Menuju Non-Sektarian*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 113 – 126.

²⁹⁾ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Uşul Fiqih Mazhab Sunni*, Cet. 1 (Jakarta : P.T. Grapindo Persada, 2000).

maksimal dan persuasif, tetapi pada akhirnya pilihan diserahkan kepada setiap individu manusia sendiri.³⁰⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) yaitu meneliti konsep *riddah* yang diformulasikan oleh para ulama' terdahulu, kemudian dicari solusi pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang *jarīmah riddah*. Dengan demikian penelitian *menggunakan perbandingan sejarah pemikiran*, hal ini dilakukan dalam rangka menemukan reaktualisasi pemikiran tentang konsep *riddah* berikut sanksinya. Karena data untuk menjawab pokok masalah lebih didominasi oleh literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, maka penelitian ini cenderung kepada penelitian pustaka. Yakni penelusuran kitab dan buku yang berkaitan dengan *jarimah riddah* serta reaktualisasi pemikirannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yakni penyusun menyajikan data tentang konsep *riddah* dalam wacana pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy. Hal-hal yang dikaji yaitu tentang pengertian *riddah*, syarat dan rukun serta hukuman bagi murtad.

³⁰⁾ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas*, hal. 78. Telaah mendalam dilakukan Komaruddin Hidayat melalui buku yang berjudul *Memahami Bahasa Agama*. Karyanya ini, ia menekankan penelaahan secara kritis terhadap wacana keagamaan baik dengan latar belakang wacana hukum maupun filsafat. Lebih lanjut baca Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, Cet. 1 (Jakarta : Paramadina, 1998)

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, terutama sejarah tentang pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang *jarimah riddah*. Dalam hal ini penyusun menyajikan data dengan sejarah pemikiran para ulama terdahulu tentang konsep *riddah*, selanjutnya pemikiran itu diaktualisasikan kembali dengan pendekatan sejarah kontemporer. Yakni bagaimana pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang delik *riddah* dan konsekuensi hukumnya.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data deduktif yakni pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka untuk mengetahui pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang konsep *jarimah riddah* dan akibat hukumnya. Kemudian kita hubungkan dengan dalil-dalil yang membicarakan tentang *riddah* sehingga dapat dirumuskan/disimpulkan tentang hakikat *riddah* dan sanksinya yang lebih proporsional.

G. Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini penyusun membuat sistematika pembahasan seperti berikut ini:

Bab pertama membicarakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode pembahasan dan sistematika penelitian. Bab ini penting sebagai kerangka acuan pentingnya masalah itu dibahas dan sekaligus dianalisis.

Bab kedua berbicara tentang tinjauan umum *jarīmah riddah* dalam perspektif al-Qur'an dan as-Sunah. Berbicara tentang *riddah* dan kebebasan beragama, *riddah* dan sanksinya. Bab ini di bahas sebagai wacana pemikiran normatif. Karena al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum Islam.

Bab ketiga berbicara tentang biografi Hasbi ash-Shiddieqy dan pemikiran fiqihnya. Dalam pembahasan ini berisi riwayat pendidikan, pemikiran fiqihnya dan metode istimbat hukumnya. Hal ini penting untuk dikaji sebagai bahan untuk mengetahui metode istimbat hukum dalam menetapkan *jarīmah riddah* dan konsekuensi hukumnya.

Bab keempat berbicara reaktualisasi pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang *jarīmah riddah*. Dalam bab ini berisi tentang hakikat *riddah* yang berkaitan dengan delik. Kapan seseorang yang murtad dapat dianggap sebagai orang yang melawan hukum dan bagaimana sanksinya. Bab ini sangat urgen guna mengantarkan para pembaca ketika melihat pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang *jarīmah riddah*.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Hasbi ash-Shieddieqy berpendapat, apa bila riddah itu hanya ditunjukkan untuk dirinya sendiri, artinya tidak mengajak muslim lain untuk murtad, maka baginya tidak ada sanksi dunia, melainkan hanya sanksi ukhrawi. Dasar pemikiran beliau adalah bahwa riddah dalam kondisi seperti di atas bukanlah suatu *jarimah*. Karena perbuatan di atas tidak sampai menimbulkan madharat apapun, kecuali terhadap aqidahnya sendiri, yang merupakan urusan vertikal dengan Allah. Namun demikian, jika riddah yang dilakukan oleh seseorang dapat membahayakan eksistensi agama Islam. Misalnya si murtad mengajak muslim lainnya untuk murtad seperti dirinya, maka perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai jarimah ta'zir dan dikenakan hukuman ta'zir pula. Adapun hukuman ta'zir itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti teguran, penjara sesuai dengan tingkat mafsadat yang ditimbulkan oleh pelaku. Sebaliknya jika riddah itu terjadi pada masa perang, juga ada bahaya yang mengancam keselamatan agama Islam dan umat muslim, juga dibarengi si murtad melakukan disersi. Artinya si murtad melakukan penyebaran ke agama lain yang sedang bermusuhan dengan Islam dan melakukan pembocoran terhadap kekuatan Islam, maka yang demikian itu diancam dengan pidana serius [*hudud*] dan pelakunya dapat dikenakan hukuman mati sebagaimana bunyi hadis.

B. Saran-saran

1. Kajian tentang ayat dan hadis *riddah* perlu adanya reinterpretasi pemahaman, hal ini sangat penting dalam rangka mengaktualkan kembali pemikiran hukum Islam, terutama dalam persoalan konversi agama.
2. Pemikiran Hasbi ash-Shieddiqy tentang *jarimah riddah* dan konsekensi pidananya sangat perlu dipertimbangkan dalam kontribusinya terhadap pembangunan hukum Nasional terutama dalam persoalan kebebasan beragama (konversi agama).

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1970. 3 Jilid.

----, *Tafsir al-Bayan*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1968. 2 Jilid.

Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah Munawwarah: Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain Littiba'at al-Musyhaf as-Syarif (Komplek percetakan al-Qur'an Raja Fadh).

Naisaburi, Imam an-, *Garāib al-Qur'ān li-an-Naisaburi*, Beirut: Dār al-Kitab, t.t. II.

Qurtubi, Imam al-, *Jamī' al-Bayān*, Beirut: Dār al-Kitab, t.t.

Razi, Imam ar-, *at-Tafsir al-Kabir li ar-Razi*, Beirut: Dār al-Kitab, t.t.

Syuyuthi, Jamal ad-Din Abu Bakar asy-, *Lubab an-Nuqūl fī Ashāb an-Nuzūl*, Riyad: Maktabah ar-Riyad, t.t.

B. Kelompok Hadits

Bukhari, Imam al-, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardazabah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981. 4 Jilid.

Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 2 Jilid.

Nawawi, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1392 H/ 1972 M.

San'ani as-, *Subul as-Salam*, Beirut: Dār al-Fikr, 1964.

Syuyuty asy-, Jalal al-Din, *al-Jamī' as-Sagīr*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Zarqani az-, *Syarḥ al-Mutawāṭṭā' Imam Malik*, t.tp.: Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1382 / 1972.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul al-Fiqh

- Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqūbah Fi al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 2 Jilid.
- Audah, Abd. Qadir, *at-Tasyrī' a;-Jina'ī al-Islami*, Kairo: Dal al-Arabiyah, 1983 / 1963. 2 Jilid.
- Abdurrahman, *Punishment Of Apossosif In Islam*, Lahore: Intstitute Of Islamic Culture, 1972.
- Hakim, Rahman, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlussunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hallaq, Waell B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqih Mazhab Sunni*, Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2000.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Cet. I, Bandung: Pustaka, 1984.
- Kholik M. Abdul, "*Jarimah Riddah dan Kebebasan Beragama*", Jurnal Hudud, HMJ. Jinayah-Siyasah, Fakultas Syari'ah, IAIN. Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.
- Mawardi al-, *al-Ahkām al-Sultānīyah*, Mesir: Dār al-Bab al-Halabi wa awladuhu,t.t.
- Na'im, Abdullah Ahmad an-, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasab Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaidi dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LkiS, 1997.
- Oktoberiansyah, *Riddah dan Kebebasan Agama*, Tesis Magister Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1997, tidak diterbitkan.
- Qudamah, Ibn, *al-Mugni*, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, t.t.
- Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Dalam Masyarakat Islam, Beberapa pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, alih Bahasa Ahmad Satori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Samarai, Nu'am Abd. Ar-Raziq as-, *Ahkam al-Murtad fi asy-Syari'ah al-Islamiah*, Beirut: Dal al-Arabiyah, t.t.
- Shiddieqy , T.M. Hasbi ash-, *al-Islam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.

----, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

----, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Syafi'i asy-, *al-Umm*, Mesir: al-Azhar, 1381 / 1993.

Syarakhsi asy-, *al-Mabsuth*, Kairo: Matba'ah as-Sa'adah, 1324.

----, *al-Mughni Wa Syarh al-Kabir*, Mesir: Maktabah Jumhuriyyah al-Arabiyyah, t.t.

Saltut, Muhammad Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

Taufiq, "Dimensi Filosofis Hikim Pidana Islam, Sebuah Ikhtiar Pengembangan Hukum Pidana Nasional", *Mimbar Hukum* No. 13 th. 1994.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1989. 8 Jilid.

D. Kelompok Buku-buku Keislaman

Abdullah, M. Amin, *Arkoun dan Kritik Nalar Nilai Islam*, dalam Johan Hendrik Meuleuman (ed), "Tradisi Kemodernnan dan Meta Modernisme", Yogyakarta: LKiS, 1996.

Bielferdt, Heiner, "Hak Asasi Manusia: Benturan antara syari'ah dan Islam", dalam wacana jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Yogyakarta: Insist Press, 2001.

Boisard, Marcel A, *Humanisme Dalam Islam, L' Humanisme De L' Islam* alih bahasa M. Rasjidi, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Jalal, Abdul, H.A., *Tafsir al-Maraghi dan an-Nur*, Sebuah Studi Perbandingan disertasi Doktor, tidak diterbitkan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1985.

Little, David, *Kajian Lintas Kultur Islam-Barat, Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia (Human Right The Coplict Of Culture: Western and Islamic Perspectives On Relegius Liberty)* alih bahasa Riyanto, Yogyakarta: ACAdcMIA dan Pustaka Pelajar, 1997.

- Majid, Nurcholish, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Muhammad, Afif, *Islam Mazhab Masa Depan Menuju Non-Sektarian*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Muhammad Hasbi dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, Disertasi Doktor, Tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1987.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Fungsi Aqidah Dalam Kehidupan Manusia dan Perputarannya Dengan Agama*, Kudus: Menara Kudus, 1973.
- , *Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- , *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Wahyudi, Yudian, *Hasbi's Theory of Ijtihad in The Concept of Indonesia Fiqh*, Thesis, tidak diterbitkan, Montreal: Institute Islamic Studies, Mc Gill University, 1993.

E. Kelompok Kamus Ensiklopaedi

- Abdullah bin Nuh, dan Oemar Bakry, *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1974.
- Ensiklopedi Islam*, Cyril Glass, cet. I, Jakarta: Grafindo Persada, 1999.

F. Kelompok Ilmu-ilmu Umum

- Kansil, C.ST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	F.N	Terjemahannya
			BAB I
1.	2	7	Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.
			BAB II
2.	17	1	Larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.
3.	20	10	Barangsiapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah dia.
4.	20	12	...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
5.	21	15	Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka menceia. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
6.	22	17	Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.
7.	23	19	Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim.
8.	24	20	Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.
9.	24	21	Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun; dan bagi mereka azab yang pedih.

10.	24	22	Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.
11.	25	23	Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.
12.	25	25	Barangsiapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah dia.
13.	26	28	Tidak halal darah seorang kecuali tiga sebab: perawan yang berzina, seseorang membunuh, dan sekelompok muslim yang meninggalkan jama'ahnya.
14.	28	31	Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas apa yang tersirat di dalam dadanya, selama belum diekspresikan dalam bentuk perbuatan atau perkataan.
15.	29	34	Sesungguhnya setiap perbuatan (sah) itu dengan niat dan tiap-tiap perbuatan tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia, usahanya atau perempuan untuk dinikahnya maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan.
16.	30	35	Tiga golongan mendapat rukhsah (keringanan); anak kecil sehingga ia sampai baiigh, orang tertidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh.
17.	34	44	Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang pedih.
18.	36	47	Barangsiapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah dia.
19.	36	48	Tidak halal darah seorang kecuali tiga sebab: perawan yang berzina, seseorang membunuh, dan sekelompok muslim yang meninggalkan jama'ahnya.
20.	38	53	Tidak sah orang kafir mewarisi orang muslim dan juga tidak sah orang muslim mewarisi orang kafir.
			BAB III
21.	59	28	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

			BAB IV
22.	62	6	...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
23.	63	7	Barangsiapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah dia.
24.	66	18	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
25.	68	21	...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
26.	68	24	Tidak merugikan dan tidak dirugikan
27.	69	26	Barangsiapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah dia.
28.	71	36	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
29.	74	44	Tidak halal darah seorang kecuali tiga sebab: perawan yang berzina, seseorang membunuh, dan sekelompok muslim yang meninggalkan jama'ahnya.
30.	77	49	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
31.	80	56	Tidak halal darah seorang kecuali tiga sebab: perawan yang berzina, seseorang membunuh, dan sekelompok muslim yang meninggalkan jama'ahnya.
32.	81	58	...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
33.	82	60	Tidak merugikan dan tidak dirugikan
34.	82	62	Barangsiapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah dia.
35.	85	72	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat..

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

Abu Zahrah

Nama lengkapnya Prof Dr. Abu Zahrah, beliau merupakan tokoh besar dan Ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Beliau menamatkan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar sehingga mendapat gelar doktor, pada penghabisan tahun lima puluhan beliau telah menjadi profesor dalam jurusan ilmu hukum Islam di Universitas

Ibnu Umar

Beliau adalah seorang tokoh perawi hadis. Nama lengkapnya Abdullah Ibn Umar al-Khattab, ibunya bernama Zinab binti Maz'un ibn Habib al-Jumahiyyah, ia masuk Islam ketika masih kecil. Ia lahir di Mekkah setahun sebelum Muhammad diutus menjadi Rasul dan wafat tahun 73 H, karena diracun dalam usia 86 tahun. Ia dikenal sebagai salah seorang sahabat yang saleh, rendah hati, toleransi, kasih sayang dan pemurah.

Imam Bukhari

Imam Bukhari adalah seorang imam besar dalam bidang hadis, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Bardazabah Al- Ja'fi. Ia dilahirkan pada tahun 194 H di sebuah gubuk di Bukhara, di ketika ia berumur sepuluh tahun ia sudah mulai menghafal hadis. Dalam bidang hadis inilah Imam Bukhari telah banyak berjasa bagi umat Islam, dengan karyanya yang sampai sekarang masih merupakan referensi bagi dunia hadis di hampir seluruh belahan dunia. Kitab pertamanya adalah kitab Sahih Bukhari. Beliau menyusun kitabnya selama 16 tahun, kitab ini dikenal pula dengan sebutan Al-Jami' As-Shahih. Sementara karya lainnya adalah At-Tarikh Al-Kabir, At-Tarikh Al-Ausath dan juga Al-Adab Al-Mufrad. Akhirnya pada tahun 259 Imam bukhan wafat di Bagdad.

Imam Muslim

Imam Muslim adalah sebutan bagi seorang yang bernama Hujjah Al-Islam Abu Al- Husein Muslim bin Al- Hajjaj Al-Quraysi An-Naisaburi. Imam hadis ini dilahirkan pada tahun 204 H, tetapi beliau meninggal pada tahun 261 H. nama Muslim bukanlah nama yang asing bagi dunia Islam karena dia telah berjasa meninggalkan suatu karya yang sampai pada kita sekarang dan yang paling terkenal adalah kitab Shahih Muslim.

An-Nawawi

An-Nawawi ialah Muhyidin Abu Zakaria Yahya Ibn Sarah An-Nawawi, seorang ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i, ahli dalam bidang hadis, 20 tahun lamanya An-Nawawi belajar siang dan malam. Di antara hasil karyanya dalam bidang fiqh adalah: Arraudhah, Al-Minhaj, Al-Adzkar dan Riyadhush Shalihin. Dalam bidang ilmu hadis, ialah Syarah-syarah Muslim, yang sangat terkenal dalam kalangan umat Islam di Indonesia ini. Lahir tahun 631 H, dan wafat pada tahun 676 H. (Tabaqatusy Syafi'iyah V: 165)

Imam Syafi'i

Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdilah bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i al-Hasyim al-Mutallabi al-Quraisy dan terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Sesuai dengan silsilah yang dimilikinya mempunyai hubungan darah yang dekat dengan nabi Muhammad SAW, yaitu melalui keturunan Abd al Mutallib dari suku Quraisy. Beliau lahir di Gazza tahun 150 H/767 M dan wafat bulan Rajab 204 H/Januari 820 M di Fustat. Imam Syafi'i seorang ahli pikir yang Islam yang besar dibidang hukum Fiqh. Metode pemikirannya bersifat menggabungkan aliran naqli dan aliran ra'yu. Prinsip yang dipakainya dalam hal ini adalah menekankan penggunaan Hadis yang benar-henar sahih dan memperkecil penggunaan pendapat pribadi secara bebas. Baginya semua hadis dapat atau tidak dipercaya tergantung pada sahihnya isnad atau sanad perawi hadis. Disanmiag itu ia tidak saja berpijak pada matri Fiqh semata tetapi juga meneliti metode dan prinsip dari fiqh melalui usul fiqh. Ia merupakan perintis utama dari ilmu usul fiqh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

N a m a : RATNA TRIANA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 08 September 1980
Alamat Rumah : Komplek Pon-Pes Al-Ishlah Bobos Rt: 3 Rw: 5
Kec. Dukupuntang - Kab. Cirebon - Jawa Barat
Alamat Yogya : Kr. Waru Lor TR II / 240 Yogyakarta
Nama Ayah : Mustofa
Nama Ibu : Siti Jaya Rahmah
Latar Belakang Pendidikan : 1. TK Al-Ishlah Bobos (1985-1986)
2. MI Al-Ishlah Bobos (1986-1992)
3. MTs Al-Ishlah Bobos (1992-1995)
4. MA Al-Ishlah Bobos (1995-1998)
5. Pendidikan Komputer & Akuntansi (D1) Politek
Gajah Mada (1999-2000)
6. PGTKI Bina Insan Mulia Yogyakarta (1999-
2002)
7. Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(1998-2003)

Demikian Curriculum Vitae ini di buat, semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1424 H.
7 Februari 2003 M

Hormat Saya



RATNA TRIANA

NIM: 98373088